



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 2759/Pdt.G/2021/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN,  
sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx,  
tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 2759/Pdt.G/2021/PA.Lmg tanggal 14 Desember 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2017, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0047/10/III/2017, tertanggal 15 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LAMONGAN selama 4 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat (Ba'da Dukhul), telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Muhammad Zuliyen Dwi Perkasa

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2759/Pdt.G/2021/PA.Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Eka Sakti Wijaya, lahir tanggal 28 Juli 2017 yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan anak bawaan Penggugat yang berusia 13 tahun karena Tergugat tidak bisa bersikap adil dan lebih memilih anaknya sendiri disamping setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi kerumah orangtuanya tanpa alasan yang sah;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September tahun 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman orangtua Penggugat, yang mana saat ini Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kedungpring, xxxxxxxxxxxx sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama 3 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2759/Pdt.G/2021/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim bernama Hj. Mudjiati, SH.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 05 Januari 2022 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama Hj. Mudjiati, SH.;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2759/Pdt.G/2021/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Januari 2022 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2759/Pdt.G/2021/PA.Lmg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Roihan, S.H. dan Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2759/Pdt.G/2021/PA.Lmg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Roihan, S.H.

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sholihin, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	700.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>845.000,00</b>

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2759/Pdt.G/2021/PA.Lmg